



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pol.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama : HASLAN Bin JUNAEDI;
2. Tempat lahir : Bussu;
3. Umur / Tgl lahir : 17 tahun / 18 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Anak ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2017;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama ABD. KADIR, SH., dan SUKRIWANDI, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang Nomor 31 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pol. tanggal 15 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pol tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Anak atas dakwaan tersebut bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requesitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak Haslan Bin Junaedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatukan pidana terhadap **Anak Haslan Bin Junaedi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh **Anak Haslan Bin Junaedi**.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju.

4. Membebani **Anak Haslan Bin Junaedi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat Hukum Anak secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia **Anak Haslan Bin Junaedi**, pada waktu antara hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita sampai dengan hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, ***"Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu,*** rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika diwaktu malam hari Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dengan maksud untuk dimiliki atau dijual lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3 (orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali dengan maksud untuk dimiliki atau dijual selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki atau dijual lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj.

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah dengan maksud untuk dimiliki atau dijual lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki atau dijual selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Haslan Bin Junaedi tersebut, Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan **Anak Haslan Bin Junaedi** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Anak Haslan Bin Junaedi**, pada waktu antara hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita sampai dengan hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **"Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold milik saksi Drs. Hj.

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dengan maksud untuk dimiliki atau dijual lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3 (orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali dengan maksud untuk dimiliki atau dijual selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki atau dijual lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah dengan maksud untuk dimiliki atau dijual lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki atau dijual selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin Junaedi

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Haslan Bin Junaedi tersebut, Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan **Anak Haslan Bin Junaedi** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak di hukum dengan menjalani pidana penjara pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien sudah melakukan perbuatan mencuri berulang-ulang;
- Klien dianggap sangat meresahkan orang tua dan masyarakat tempat tinggalnya;
- Dengan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, klien bisa diberikan pengetahuan, keterampilan dan pembimbingan sesuai prosedur penanganan anak serta diharapkan klien menjadi sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna:

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya serta membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna mengetahui waktu dan tempat terjadinya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna adalah pemilik barang berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menjelaskan telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menjelaskan jika anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali juga kehilangan barang milik mereka yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna selesai menunaikan ibadah sholat subuh kemudian Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna hendak membeli kue untuk sarapan pagi lalu Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna hendak mengambil uang yang berada di dalam 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam selanjutnya Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut kemudian menyadari bahwa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) miliknya tidak ada didalam 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut lalu Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold miliknya sudah tidak ada

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



- lagi diatas meja rias dan Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna berpikir bahwa anak-anaknya yang membawa 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold miliknya ke kamarnya selanjutnya Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menuju ke kamar anaknya kemudian bertanya kepada anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali perihal keberadaan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold miliknya tersebut lalu saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali mengatakan mereka tidak mengetahuinya selanjutnya saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali masing-masing merasa terkejut karena mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik mereka tidak ada lagi di kamar mereka kemudian Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menyadari bahwa barang-barang berharga miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menerangkan telah memeriksa semua jendela dan pintu yang ada didalam rumahnya dan Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menerangkan semua jendela dan pintu yang ada di rumahnya tersebut tidak ada yang rusak atau tidak ada bekas congkelan dan sebagainya;
  - Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menerangkan denah lokasi rumahnya yakni rumah Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna memiliki pembatas dengan rumah yang berada disampingnya berupa pagar dan rumah Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna terdiri dari 2 lantai;
  - Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menerangkan seseorang dapat menggapai menuju lantai 2 rumahnya jika memanjat melalui pagar rumahnya tersebut;
  - Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menerangkan Anak Haslan Bin Junaedi yang telah mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menerangkan Anak Haslan Bin Junaedi yang telah mengambil barang milik anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna mengetahui pelaku yang telah mengabil barang miliknya berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold adalah Anak Haslan Bin Junaedi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna mengetahui cara Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumahnya untuk mengambil barang miliknya berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold adalah dengan memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold yang telah disita secara sah dan Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah miliknya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali.

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

**2. Saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali :**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya serta membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali adalah pemilik barang berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam;
- Bahwa Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menjelaskan telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam;
- Bahwa Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menjelaskan jika ibunya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan adiknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali juga kehilangan barang milik mereka yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold;
- Bahwa Saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali hendak tidur di kamarnya kemudian saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali meletakkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam miliknya tepat disampingnya sedangkan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold miliknya tepat disampingnya lalu Saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dibangunkan oleh ibunya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna selanjutnya Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna bertanya kepada Saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abidin Ali dengan mengatakan “kau yang ambil uang sama HP ku” kemudian dijawab oleh Saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali dengan mengatakan “saya tidak tahu” lalu saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali merasa terkejut karena mengetahui 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam miliknya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali tidak ada lagi di kamar tersebut kemudian saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menyadari bahwa barang berharga miliknya telah hilang;

- Bahwa saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menerangkan telah memeriksa semua jendela dan pintu yang ada didalam rumah Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menerangkan semua jendela dan pintu yang ada di rumah tersebut tidak ada yang rusak atau tidak ada bekas congkelan dan sebagainya;
- Bahwa saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menerangkan denah lokasi rumah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna yakni rumah Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna memiliki pembatas dengan rumah yang berada disampingnya berupa pagar dan rumah Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna terdiri dari 2 lantai;
- Bahwa saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menerangkan seseorang dapat menggapai menuju lantai 2 rumah tersebut jika memanjat melalui pagar rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menerangkan Anak Haslan Bin Junaedi yang telah mengambil barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna;
- Bahwa saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menerangkan Anak Haslan Bin Junaedi yang telah mengambil barang miliknya dan barang milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali Saksi dan ibunya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna serta adiknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali Saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam adalah Anak Haslan Bin Junaedi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam bertemu langsung dengan Anak Haslan Bin Junaedi ketika berada di Kantor Polsek Wonomulyo;
- Bahwa saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali mengetahui cara Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna untuk mengambil barang milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam adalah dengan memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold yang telah disita secara sah dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik adiknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

### **3. Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju :**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya serta membubuhkan tanda tangannya;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju adalah pemilik barang berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- Bahwa Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju menjelaskan telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- Bahwa Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju menjelaskan jika istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah juga kehilangan barang miliknya yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;
- Bahwa Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju mengetahui kejadian tersebut bermula dari Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju pada tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wita selesai bermain video game kemudian Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju meletakkan barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold diatas meja yang berada di ruang tamu rumahnya lalu Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumahnya sedangkan barang lain milik istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih berada diatas sebuah karung didalam kamar rumahnya sedangkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada didalam 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam diletakkan

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di oleh istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah disamping istrinya selanjutnya saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah tidur di ruang tamu tersebut kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 Wita saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah bangun dari tidurnya lalu saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju melihat istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah memasak air selanjutnya menyampaikan kepada saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju bahwa gas habis kemudian saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju hendak menelpon penjual gas lalu saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju mencari handphone miliknya tapi tidak berhasil ditemukan selanjutnya saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah mencari handphone milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju tapi tidak juga berhasil ditemukan kemudian saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah menyadari bahwa barang milik mereka yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold telah hilang;

- Bahwa saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju menerangkan Anak Haslan Bin Junaedi yang telah mengambil barang miliknya dan barang milik istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Abdullah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju menerangkan denah lokasi rumahnya yakni rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju memiliki pembatas dengan rumah yang berada disampingnya berupa pagar dan rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju terdiri dari 2 lantai;
- Bahwa Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju menerangkan seseorang dapat menggapai menuju lantai 2 rumahnya jika memanjat melalui pagar rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju mengetahui pelaku yang telah mengambil barang miliknya dan barang milik istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah Anak Haslan Bin Junaedi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju mengetahui cara Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju untuk mengambil barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah adalah dengan memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

#### **4. Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah:**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya serta membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju mengetahui waktu dan tempat terjadinya yakni pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah adalah pemilik barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah menjelaskan telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah menjelaskan jika suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju juga kehilangan barang miliknya yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju mengetahui kejadian tersebut bermula dari Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju pada tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita memasang kelambu di ruang tamu rumahnya kemudian Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah meletakkan 1 (satu) unit handphone

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo Neo 7 warna putih miliknya diatas sebuah karung didalam kamar rumahnya lalu Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju kembali keruang tamu selanjutnya meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold miliknya diatas kursi yang terletak di ruang tamu tersebut kemudian Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju tidur di ruang tamu tersebut dengan sebelumnya meletakkan 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam yang didalamnya berada uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju disamping tubuhnya sedangkan suaminya Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedang bermain video game lalu Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju terbangun selanjutnya hendak memasak air dengan menggunakan kompor gas namun gasnya telah habis kemudian Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju meminta Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju untuk menelpon penjual gas lalu Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju meminta kepada Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju untuk sama-sama mencari handphone milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju selanjutnya Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju dan suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju tidak menemukan handphone milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju mencari barang miliknya 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold namun tidak berhasil ditemukan demikian juga dengan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju dan suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju menyadari bahwa barang milik mereka yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold telah hilang;

- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju menerangkan Anak Haslan Bin Junaedi yang telah mengambil barang miliknya dan barang milik suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju dan suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju dan suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju menerangkan denah lokasi rumah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yakni rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju memiliki pembatas dengan rumah yang berada disampingnya berupa pagar dan rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju terdiri dari 2 lantai;
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju menerangkan seseorang dapat menggapai menuju lantai 2 rumahnya jika memanjat melalui pagar rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju mengetahui pelaku yang telah mengambil barang miliknya dan barang milik suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah Anak Haslan Bin Junaedi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju mengetahui cara Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju untuk mengambil barang milik Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju dan suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju adalah dengan memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;



- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik suaminya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

**5. Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah:**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya serta membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah mengetahui waktu dan tempat terjadinya yakni pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah mengetahui jika Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah mengetahui jika saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah telah kehilangan barang miliknya

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;
- Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah mengetahui kejadian tersebut bermula dari Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju pada tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 06.30 Wita membangunkan Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah yang saat itu sedang tidur dilantai 2 rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian dirumahnya lalu Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah melihat pintu dan jendela yang ada di rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju namun tidak ada yang rusak selanjutnya Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju menyampaikan kepada Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah mengenai barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold;
  - Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah menerangkan Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah;
  - Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah menerangkan denah lokasi rumah milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yakni

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju memiliki pembatas dengan rumah yang berada disampingnya berupa pagar dan rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju terdiri dari 2 lantai;

- Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah menerangkan seseorang dapat menggapai menuju lantai 2 rumahnya jika memanjat melalui pagar rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah mengetahui pelaku yang telah mengambil barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah Anak Haslan Bin Junaedi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah mengetahui cara Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju untuk mengambil barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah adalah dengan memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Ryan Sidik Alias Sidik Bin Abdullah menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.



Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan serta membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pencurian yang dilakukan Anak;
- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dan juga telah mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali;
- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Anak Haslan Bin Junaedi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Anak Haslan Bin Junaedi mengenali barang bukti tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak masih dapat di bina;
- Bahwa agar anak dapat dikembalikan kepada orang tua.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold;
- 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

- Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dan juga telah mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3 (orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq





Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali;

- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju;

- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Anak Haslan Bin Junaedi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Anak Haslan Bin Junaedi mengenali barang bukti tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



“barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang bernama **HASLAN Bin JUNAEDI** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Anak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Anak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfauq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dan juga telah mengambil barang-

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3 (orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Anak Haslan Bin Junaedi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah tas warna merah strip

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Anak Haslan Bin Junaedi mengenali barang bukti tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**3. Unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi mengetahui waktu dan tempat terjadinya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih



kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dan juga telah mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3 (orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut tanpa

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali;

- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Anak Haslan Bin Junaedi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Anak Haslan Bin Junaedi mengenali barang bukti tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa Anak telah mengambil beberapa hendphone dan uang yang bukan miliknya melainkan milik orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### 4. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

- Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dan juga telah mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.





menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3 (orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali;
- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju uang tunai lebih kurang sebesar

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju;

- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Anak Haslan Bin Junaedi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Anak Haslan Bin Junaedi mengenali barang bukti tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”**

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 KUHP, memberikan penjelasan bahwa malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini. Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfauq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dan juga telah mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



gold milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3 (orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali;
- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Anak Haslan Bin Junaedi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Anak Haslan Bin Junaedi

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya barang bukti tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**6. Unsur “yang masuk untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam dan juga telah mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi melintas di Jalan Muh. Saleh No.13 Sidodadi Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali serta saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melangkah pada tembok rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat tembok tersebut untuk sampai ke lantai 2 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada diteras yang berada di lantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut lalu menuruni tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi berada di dapur rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam yang tergantung dilemari yang ada di dapur rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold milik saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna diatas lemari yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold tersebut kedalam kantong celana Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi kembali naik ke lantai 2 rumah tersebut menuju ke kamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 3 (orang) yang sedang tidur dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali yang terletak diatas meja yang ada didalam kamar tersebut serta melihat 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yang terletak disamping kasur yang ada didalam kamar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut kedalam kantong celana Terdakwa Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menuruni tangga rumah tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari tersebut dengan berjalan kaki meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali yakni uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk coolpad warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold serta 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna dan anaknya yakni saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali dan saksi Muh. Nazar Abidin Alias Ical Bin Abidin Ali;
- Bahwa cara Anak Haslan Bin Junaedi mengambil barang-barang milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj.

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah berupa uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yakni pertama-tama Anak Haslan Bin Junaedi pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wita berjalan melintasi jalan Padi Unggul 2 Lr. Masudiah Kelurahan Sidodadi Kecamatan wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian melihat rumah saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju lalu timbul niat Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi memanjat pagar yang ada disebelah kiri rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berdiri diatas pagar tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi memanjat besi yang terdapat di samping rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melangkah menuju jendela yang tidak ada penutup jendelanya yang berada dilantai 2 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela tersebut lalu Anak Haslan Bin Junaedi berada didalam rumah tersebut selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke ruang tamu yang berada dilantai 1 rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang terletak diatas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah yang berada diatas kursi yang terletak di ruang tamu rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tersebut kedalam

*Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.*



kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi menuju ke salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju yang berada diatas sebuah karung lalu Anak Haslan Bin Junaedi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya masukkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi kemudian Anak Haslan Bin Junaedi berjalan menuju ke ruang keluarga dan menginjak 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam pada bagian depan bertuliskan Jungle Surf lalu Anak Haslan Bin Junaedi membuka 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam tersebut selanjutnya melihat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju kemudian Anak Haslan Bin Junaedi mengambil uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangan kanannya tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dengan maksud untuk dimiliki lalu memasukkan uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kedalam kantong pakaian Anak Haslan Bin Junaedi selanjutnya Anak Haslan Bin Junaedi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sebelumnya dilalui oleh Anak Haslan Bin Junaedi untuk masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa Anak Haslan Bin Junaedi telah mengambil barang-barang milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju dan istrinya yakni Saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah Lajju;
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Anak Haslan Bin Junaedi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold, 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo Neo 7 warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold yang telah disita secara sah dan Anak Haslan Bin Junaedi mengenali barang bukti tersebut kemudian Anak Haslan Bin Junaedi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam adalah milik Saksi Dra. Hj. Asma Lompi Binti H. Tanna sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold adalah milik saksi Muh. Alfaruq Abidin Bin Abidin Ali sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold adalah milik Saksi Bustaman Asmar Alias Bagus Bin Andi Lajju sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold adalah milik saksi Hj. Subaedah Alias Hj. Eda Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Anak tersebut maka dalam hal ini Anak harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya anak harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Anak, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Anak serta memperhatikan pula Permohonan dari Anak sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Perbuatan Anak merugikan para saksi korban dalam jumlah yang banyak;
- Anak sebelumnya telah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Anak bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak sudah berdamai dan meminta maaf dengan para saksi korban.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Anak ditahan pada tingkat Penyelidikan, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Anak diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **HASLAN Bin JUNAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **HASLAN Bin JUNAEDI**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Gosh warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Drs. Hj. Asma Lompi Binti

H. Tanna.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S4 warna black mist;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna merah strip hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Bustaman Asmar Alias

Bagus Bin Andi Lajju.

6. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Hakim tersebut,

Panitera Pengganti,

H. RACHMAT ARDIMAL.T,S.H.,M.H.

MUH. SALEH, SH.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

